

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Laba

2.1.1. Pengertian dan Konsep Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaouli 1997, 330; Harahap 2007, 146 dalam Triyuwono 2009, 1).

Menurut Triyuwono (2009, 9), definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan: “Kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)”

Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap perubahan modal

secara temporer.

Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai macam konsep tentang laba bermunculan, diantaranya laba *historical cost*, konsep laba *business income*, konsep laba *replacement cost*, dan sebagainya (Baillie,1995; dalam Triyuwono 2009, 2). Termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga mengikuti perkembangan tersebut.

Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya; secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari; dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tahu apa artinya (Hendriksen dan Van Breda 2000; 329 dalam Triyuwono 2001; 8).

Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Menurut Muhammad (2002;273), dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Jika tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan laba yang besar, ada beberapa efek dari paradigma tersebut diantaranya:

1. Masyarakat kapitalis akan sangat mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan orang banyak.
2. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis menyebabkan terpusatnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi ditangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi, memegang kendali segala urusan dan memungkinkan segalanya terjadi untuk kepentingannya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang mencolok antara si kaya dan miskin.

Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Hameed, 2000; dalam Triyuwono, 2001; 2). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Beberapa peneliti mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menetapkan laba sebagai dasar pengenaan zakat, yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi syariah. Hal ini diungkapkan Adnan dan Gaffikin (1997), Gambling dan Karim (1991), Baydoun dan Willet (1994), Tehri (2000), dan Rahman (2000) dalam Triyuwono, 2001, 3). Hal ini diperkuat oleh pernyataan

dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam *Statement of Financial Conceptual Framework No. 1* yaitu dengan dibedakannya antara tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya. Sarana lain selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Larangan atas sistem bunga dimaksudkan karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. Dalam akuntansi konvensional investor seolah-olah dianggap sebagai peminjam modal bukan sebagai peserta (pemilik) usaha (Triyuwono 2001; 3). Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (khalifah) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam. Kepemilikan atas kekayaan dalam Islam tidak mutlak melainkan kondisional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2. Pengukuran dan Pelaporan Laba

Pada dasarnya ada empat aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang lebih baik atas laba usaha (Belkaoli 1997; 230) yaitu:

1. Aliran klasik yang dicirikan terutama kepatuhan pada postulat unit pengukur dan prinsip biaya historis. Aliran ini dikenal secara umum dengan akuntansi biaya historis atau akuntansi historis. Aliran klasik menganggap ‘laba akuntansi’ sebagai laba usaha.
2. Aliran neo-klasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangnya terhadap postulat unit-pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, dan kepatuhan kepada prinsip biaya historis. Dikenal secara umum sebagai akuntansi biaya historis yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum, konsep laba aliran neo-klasik adalah ‘laba akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum’.
3. Aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai dasar penilaian. Aliran ini memilih harga sekarang (*current value*) sebagai dasar penilaian bukan *historical cost* lagi. Konsep ini dikenal dengan *current value accounting*, sedang perhitungan labanya disebut *current income*.
4. Aliran noe radikal yang menggunkan *current value* tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Konsep ini dikenal dengan *general price level adjusted current value accounting*, sedangkan perhitungan labanya disebut *adjusted current inco*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3. Jenis-Jenis Laba

Menurut Sitepu (2005, 29), laba terbagi kedalam empat jenis dalam kaitannya dengan laba rugi, yaitu:

- a. Laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan
- b. Laba Operasional. Laba Operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.
- c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBT (*Earning Before Tax*) . Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.
- d. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4. Kegunaan Laba

Menurut Suwardjono (2005, 456), laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain:

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi.
- b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen
- c. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara
- e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik
- f. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang
- g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus
- h. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
- i. Dasar pembagian dividen

2.2. Pendistribusian Laba

Laba merupakan istilah akuntansi yang sangat populer digunakan baik oleh pembuat laporan keuangan maupun oleh penggunannya. Popularitas istilah laba antara lain disebabkan oleh fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Laba berfungsi sebagai standar penilaian kinerja (*performance*) perusahaan yang selanjutnya akuntansi menjadi dasar pertimbangan kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum

Menurut Sitepu (2005, 38), pendistribusian *net income* perusahaan dapat dilihat dari konsep-konsep berikut:

- a. *Net Income to Stockholders*. Pandangan yang paling tradisional dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diakui mengenai laba bersih adalah bahwa laba bersih merupakan hasil pengembalian (*return*) kepada pemilik laba. Pendekatan-pendekatan yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan pemilikan dan biaya yang dikeluarkan akan menurunkannya. Jadi laba bersih yang merupakan kelebihan pendapatan atas biaya, secara langsung akan menambah kekayaan pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba yang ditahan merupakan bagian dari total pemilikan. Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik

- b. *Net Income to Investor*. Sesuai dengan *entity theory*, pemegang saham dan kreditor jangka panjang dianggap sama dengan investor, modal permanen dengan adanya pemisahan antara pemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam perusahaan-perusahaan besar, maka perbedaan antara pemegang saham dan kreditor tidak lagi sepenting sebelumnya. Perbedaan utama hanya terletak pada prioritas hak dalam pembagian laba dan terhadap aset dalam likuidasi. Dalam *entity theory*, *income* bagi investor meliputi bunga atas hutang, dividen bagi pemegang *preffered common stock*, dan laba yang ditahan. Dalam perhitungan laba bersih bagi investor, pajak penghasilan diperlakukan sebagai beban, karena pemerintah bukanlah penerima manfaat dari perusahaan dalam pengertian seperti investor.
- c. *Net Income to Residual Shareholders*. Dalam perusahaan yang menguntungkan dengan umur yang tidak terbatas, para pemilik modal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

residu terdiri dari pemegang saham biasa atau investor yang dapat menjadi pemegang saham biasa melalui konvensi atau pengguna hak lainnya. Salah satu dari kelompok investor lainnya yaitu pemegang saham preferen atau pemegang saham obligasi dapat menjadi pemilik ekuitas residu. Oleh karena itu, prioritas dalam hak atas laba merupakan hal yang penting bagi semua kelompok. Laba bersih residu menunjukkan jumlah yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang hal residu.

2.2.1. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2007:1), pajak adalah:

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara

umum.”

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain (Resmi (2007:6):

- a. Teori Asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya.
- b. Teori Kepentingan. Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas- tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
- c. Teori Gaya Pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.
- d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak. Berlawanan dengan ketiga teori

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang yang menyadari bahwa menjadi kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

- e. Teori Asas Gaya Beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah

kemudaran adalah juga suatu kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang karenanya pajak diwajibkan

2.2.2. Distribusi Laba untuk Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Qardhawi, 2007;36), sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. 9:103)

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2007; 36). Menurut Qardawi (2007;36) Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapa hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Menurut Qadrawari (2007;122), terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

1. Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya “Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gembira tentang azab yang sangat pedih”. (Q.S.9:34)

2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anam ayat 41 yang artinya, *“Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman tiu waktu menanamnya”* (Q.S. 6:141)
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu”* (Q.S. 2:276)
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan.

Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungian kekayaan.

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. (Syafei, 2008 dalam Nurhayati, 09; 285).

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 dalam Nurhayati (2009;285) tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

- a. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi:
 - a) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
 - b) Bidang usaha harus hala
 - c) Aset perusahaan dapat dinilai
 - d) Aset perusahaan dapat berkembang
 - e) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas
- b. Syarat teknisnya sebagai berikut:

Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut

- a) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- b) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- c) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Perhitungan zakat perusahaan ada 3 pendapat (Syafei, 2008 dalam Nurhayati 2009:285), yaitu:

- a) Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh Qardhawi, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kekayaan yang dikenakan zakat dalam pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Metode ini disulkan untuk mengatasi kelemahan pada metode pertama disebabkan transaksi perusahaan semakin kompleks.

c) Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. Metode apa saja boleh digunakan walaupun yang paling sederhana untuk digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2.5%. jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2.575% (standar AAOIFI).

2.2.3. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

Menurut Nurhayati (2009;112), Mudharabah adalah:

“Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana”.

Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct, negligence*, atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 2009;117):

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

2.2.4. Distribusi Laba untuk Karyawan

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif.

Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikan aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekholifahan.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja.

Islam menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing- masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan yang dikerjakannya, prinsip ditunjukkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Jathiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾
 Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (QS. 45:22)

Selain itu kedua belah pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka

2.2.5. Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham (Wibowo, 2009:60). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pencadangan terhadap laba ditahan (Wibowo, 2009:60), antara lain:

- a. Alasan perundang-undangan
- b. Alasan kontrak
- c. Alasan kemungkinan kerugian
- d. Alasan perlindungan pada posisi modal kerja

Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar Laba-Rugi (*income summary*). Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aset tertentu. Dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Akan tetapi adanya laba ditahan dalam neraca akuntansi syariah agak sedikit ditentang oleh Syihab (2012). Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba sepenuhnya hak direktur sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka. Padahal ketika perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk menahannya

Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca syirkah Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang memilikinya dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola.

2.3. *Stakeholder Theory*

Menurut Budimanta (2008) dalam Irawan (2009), *Stakeholder* adalah:

“Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan

Jika diperhatikan secara seksama dari definisi diatas maka telah terjadi perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian *stakeholder* perusahaan. Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa *stakeholder* mereka hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam *stakeholder* perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan

Dengan menggunakan definisi di atas, pemerintah bisa saja dikatakan sebagai *stakeholder* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan eksistensi pemerintah dalam melakukan operasinya. Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah

Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, investor dan kreditor yang masing-masing elemen *stakeholder* tersebut memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Menurut Freeman, dkk. (2010, 25), ide dasar dari menciptakan nilai bagi

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stakeholder cukup sederhana. Bisnis dapat dipahami sebagai seperangkat hubungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank, dll), masyarakat, dan manajer berinteraksi dan menciptakan nilai. Untuk memahami suatu bisnis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja. Dan tugas para pengusaha adalah untuk mengelola dan membentuk hubungan ini

Menurut The Clarkson Centre for Business Ethics (1999) dan Magness (2008) dalam Irawan (2011), *stakeholder* perusahaan dibagi kedalam dua bentuk besar, yaitu:

- a. *Primary stakeholders* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal namun disisi lain pemerintah juga termasuk kedalam golongan *primary stakeholders* walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi namun hubungan diantara keduanya lebih bersifat non-kontraktual.
- b. *Secondary stakeholders* dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *stakeholder* jenis ini. Contoh *secondary stakeholders* adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya.

Perkembangan teori *stakeholders* membawa perubahan terhadap indikator

kesuksesan perusahaan. Ukuran keberhasilan perusahaan bukan lagi bagaimana besar laba yang diperoleh, akan tetapi bagaimana perusahaan bermanfaat dan memiliki nilai bagi para *stakeholder*. Akan tetapi jika dibawa ke prinsip syariah, teori *stakeholder* ini masih memiliki kekurangan. Teori *stakeholder* belum memasukkan Tuhan sebagai pemilik dari segala pemilik. Untuk itu muncullah *shariah enterprise theory* yang memasukkan Tuhan dan nilai-nilai Islam ke dalam bagian dari perusahaan.

2.4. *Shariah Enterprise Theory*

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya). *Entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profit orientied*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat. Harahap (1997) dalam Triuwono (2006,350) berpendapat

“... Misalnya konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*? Maka akan saya jawab *enterprise theory* karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban... *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat.” Triuwono (2006, 35) juga mengungkapkan:

“Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006, 351) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban.

Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* adalah *enterprise theory*. Hal ini demikian karena *enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat).

Akan tetapi, *enterprise theory* masih bersifat ‘duniawi’ dan tidak memiliki konsep Tauhid. Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep ini kita dapat memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggung jawaban.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”(QS. 2:215)

Dalam Surah At-Taubah ayat 60 Allah SWT juga berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. 9:60)

Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Hal ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam.

2.4.1. Syariah Value Added Statement

Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*) sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi

(Nurhayati 2009, 106). Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa unsur terpenting di dalam akuntansi syariah bukanlah kinerja operasional (laba bersih), tetapi kinerja dari sisi pandang *stakeholders* dan nilai sosial yang dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.

Konsep nilai tambah pada awalnya dikembangkan dalam akuntansi sosial dan lingkungan (Mook, 2003), dan dianggap sebagai jawaban atas kelemahan akuntansi keuangan konvensional sehingga diusulkan sebagai laporan tambahan. Selanjutnya Baydoun dan Willet (1994, 2000) mengusulkan bentuk laporan nilai tambah syariah setelah melakukan rekonstruksi melalui telaah filosofis-teoritis akuntansi syariah.

Format *Value Added Statement* yang diusulkan Baydoun dan Willet (1994, 2000) adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Value Added Statement For the period ended ...

Sources:	
- Revenues	xxx
- Bought in items	xxx
- Revaluation	xxx
- Sub Total in Sources:	xxx
Distributions:	
- Beneficiaries	xxx
- Government	xxx
- Employees	xxx
- Owners	xxx
- Charities	xxx
- Reinvested Fund	xxx
- Profit Retained	xxx
- Revaluation	xxx
Sub Total Distributions	xxx

Dalam perkembangan selanjutnya, *Syariah Value Added Statement* dianggap sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam yang adil dan beretika, serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dari akuntansi syariah, khususnya pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik.

Pemikir akuntansi Islam juga melakukan perubahan atas format *value added statement* dengan cara mengeluarkan zakat yang awalnya dianggap bagian dari *charity* dan menyajikannya secara khusus setelah *Gross Value Added*. Hal ini sesuai dengan makna zakat yang bukan hanya sekedar sumbangan tetapi juga memiliki nilai pembersihan serta merupakan hal yang wajib bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim, seperti yang diusulkan oleh Mulawarman *et all.* (2006) sebagai berikut:

Tabel II.2

Value Added Statement For the period ended ...

Sources:	
- Revenues	xxx
- Bought in items	xxx
- Revaluation	xxx
- Gross Value Added	xxx
Zakat:	
- Tazkiah to 8 Asnaf	xxx
- Net Value Added	xxx
Distributions:	
- Government	xxx
- Employees	xxx
- Owners	xxx
- Infak Shadaqah	xxx
- Reinvested Fund	xxx
- Profit Retained	xxx
- Revaluation	xxx
Sub Total Distributions	xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5. Keadilan

2.5.1. Pengertian Keadilan

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut (Khudduri, 1999):

- a. Keadilan Sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.
- b. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syu'araa': 183):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya “Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

Menurut Muthahhari (1992:53), kata adil digunakan dalam empat hal,

yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan adil disini adalah keadaan sesuatu yang seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan dengan kadar yang sama.
- b. Pengertian adil yang kedua adalah persamaan dan penafsiran terhadap pembeda apapun, yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama.
- c. Pengertian ketiga tentang keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan kezaliman dengan pengertian seperti ini adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
- d. Pengertian keadilan yang keempat adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi, dan tidak mencagah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.

2.5.2. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual.

Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil.

Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan.

Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya (Qardawi, 1997:410).

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu'amalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami (Harahap, 2001:183).

2.5.3. Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk di dalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusi ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan bisa menyebabkan perbedaan distribusi pendapatan tersebut diantara mereka. Kesalahan dalam hal mekanisme distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketidakadilan, misalnya dengan terdistribusinya kekayaan tersebut kepada segelintir orang saja, sementara yang lainnya kekurangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk kemitraan perusahaan dalam konteks syariah adalah mudharabah. Bentuk mudharabah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perseroan terbatas saat ini, dimana terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan (*stockholder*) dengan manajemen. Dalam sistem mudharabah ini, laba bersih perusahaan didistribusikan kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun demikian, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan perusahaan dengan cara:

- a. Memberikan gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan kepada kadar jasa yang diberikannya.
- b. Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur.
- c. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan
- d. Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat.

Laba tidak sekedar dimaknai sebagai keuntungan dalam bentuk materi atau uang semata. Laba muncul dari sebuah interaksi sosial di antara pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Menurut Subiyantoro (2004, 199), salah satu kemarahan Marx terhadap pemilik modal adalah ketika para pemilik modal mengambil atau berperilaku tidak adil menyangkut pembagian nilai lebih. Nilai lebih inilah yang menurut Marx sebagai sumber laba dari pemilik modal.

Menurut Subiyantoro (2005, 202), ada tiga komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu:

1. Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik

modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

2. Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberi bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya, tetapi perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti karyawan bisa menentukan dengan seenaknya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama.
3. Laba setidaknya juga menjadi hak bagi pihak-pihak luar perusahaan selain karyawan dan pemilik modal. Pihak luar disini seperti pemasok, pembeli dan lingkungan sosial lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Waktu Sitepu 2005	Analisis Perbandingan Pendistribusian Laba Bersih Dalam Akuntansi Konvensional Dan Akuntansi Syariah	Dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hubungan kemitraan antara <i>stockholders</i> dan manajemen jelas bahwa terlihat konsep pendistribusian laba bersih dalam akuntansi syariah lebih adil jika dibandingkan dengan konsep dalam akuntansi konvensional
2	Tri Dya Fitrisah Jafar	Analisis Pendistribusian laba Dalam Akuntansi	Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Syariah</p> <p>Untuk Mencapai Prinsip Keadilan</p> <p>(<i>study kasus pada pt. Bank muamalat indonesia tbk.</i>)</p>	<p>hasil kerja sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh <i>stakeholder</i>. Hal ini juga disadari oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.</p>
<p>Risti Nurliani</p> <p>2009</p>	<p>Analisis perbandingan pendistribusian laba bersih pada Bank mandiri konvensional dan bank syariah muamalat Tahun</p>	<p>laba bersih pada bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dan perbedaan dalam pendistribusiannya.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2004-2008	Persamaannya adalah (i) didistribusikan kepada pemilik modal berupa dividen tunai, (ii) sebagai laba ditahan, (iii) sebagai dana cadangan, (iv) dibagikan untuk tantiem kepada pihak manajemen, dan (v) untuk pihak eksternal yaitu program kemitraan dan bina lingkungan pada bank konvensional dan zakat pada bank syariah
4	Muhammad Wahyudi 2005	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank <i>Syari'ah</i> Menggunakan Pendekatan laba Rugi dan Nilai Tambah	menggunakan pendekatan Nilai Tambah, Rasio Kinerja Keuangan PT. BSM Tahun 2003 dan 2004 lebih besar dibanding dengan pendekatan Laba Rugi. Perbedaan rasio kinerja keuangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		ini disebabkan adanya perbedaan konsep teoritis filosofis dari akuntansi yang digunakan, yang menyebabkan perbedaan konstruksi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dengan laba atau nilai tambah
----------------------------------	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.